



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 273 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD) PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pembinaan keluarga berencana di desa dan guna meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di kota Banjarmasin, dipandang perlu menetapkan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahn Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Petugas Pembentu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 dengan daftar petugas sebagai mana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang menetapkan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai mana di maksud pada Diktum kesatu bekerja berdasarkan schedule kegiatan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 03 Januari 2023.
- KETIGA** : Tugas Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagaimana dimaksud Diktum kesatu:
- a. menerima, menyimpan dan menyulurkan alat kontrasepsi untuk peserta keluarga berencana (KB) lama serta mencatat dan melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap akhir bulan;
 - b. melaksanakan pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di wilayah masing-masing;
 - c. melakukan pembinaan kelompok, memotivasi keluarga, pasangan usia subur, mendapatkan peserta keluarga berencana (KB) Baru dan membina peserta Keluarga Berencana (KB) lama dan Keluarga Berencana (KB) aktif; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atas penyuluh KB di masing-masing wilayah. antara lain :
 1. Pemutakhiran basis data Keluarga merupakan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh kader di tingkat desa/kelurahan dengan cara kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah.
 2. Pemutakhiran data tahunan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS), Rumah dataku, Kampung KB, Data SDM Lini Lapangan (PPKBD Dan Sub PPKBD) yang ada ditingkat desa, dusun/RW di wilayah Kerjanya yang dilakukan Dengan Mengumpulkan data dari Kader Poktan, dengan menggunakan Formulir K/O/Poktan Dan K/O/PPKBD/Sub PPKBD;
 3. Verifikasi hasil pemutakhiran data keluarga untuk menyusun rencana kerja program bangga kencana tingkat desa dan Dusun/RW berdasarkan hasil Pemetaan Basis Data Keluarga Indonesia (R/I/BDKI),serta melaporkan Perkembangan Program Bangga Kencana dan Data Keluarga pada wilayah kerjanya kepada Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN.
- KEEMPAT** : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) akan di lakukan honorarium.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Wali kota ini dibebankan pada anggaran dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah (PDA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin, Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Oleh Kader Di Wilayah kerjanya dan Operasional Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Oleh Kader Di wilayah kerjanya.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 28 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 273 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
 KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
 DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
 KELUARGA BERENCANA DESA (SUB
 PPKBD) TAHUN 2023

DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
 (PPKBD) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA
 DESA (SUB PPKBD)
 TAHUN 2023

NO	NAMA PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA	KELURAHAN
I	KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	
1	SITI AISYAH	MANTUIL
2	RATNA SARI	KELAYAN SELATAN
3	JUMIATI	KELAYAN TIMUR
4	SAIDAH	TANJUNG PAGAR
5	SITI JUMIATI	PEMURUS DALAM
6	LISDA KARTIKA	PEMURUS BARU
7	NILA LESTARI	MURUNG RAYA
8	IDA MARIANI	KELAYAN DALAM
9	DEWI ASTUTI	KELAYAN TENGAH
10	SARI ASIH	PEKAUMAN
11	DIANA NAPRATINOVA	KELAYAN BARAT
12	HERNAWATY	BASIRIH SELATAN
II	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	
1	MURSIDAH SANTI	KURIPAN
2	HARIANI, SE	KEBUN BUNGA
3	FAHRIATI ULFAH	KARANG MEKAR
4	HAYATI	SUNGAI BILU
5	WAHIDAH FITRIYANI	SUNGAI LULUT
6	ISMAWATI	BENUA ANYAR
7	ENDANG SUSILOWATI	PENGAMBANGAN
8	PARAMIDA YULIYANTI	PEKAPURAN RAYA
9	MAHLIANA	PEMURUS LUAR
III	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	
1	NORMASARI, S.PD.I	KUIN CERUCUK
2	SANTI	TELAWANG
3	SUPRIHATIN	PELAMBUAN
4	YULIET OLIVIA	BELITUNG SELATAN
5	ZAKIAH	TELUK TIRAM
6	CICIN CINTAYATI	TELAGA BIRU
7	FATMAWATI	BASIRIH
8	SITI MASNI	KUIN SELATAN
9	RUSIDAH ERLINA YANTI	BELITUNG UTARA
IV	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	

DAFTAR
SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2023

1	SABERAH	ALALAK SELATAN
2	ARBAENAH	ALALAK UTARA
3	ROSMILAWATY	SUNGAI MAI
4	ARBAYAH	SUNGAI ANDAI
5	SITI FATIMAH	ANTASAN KECIL TIMUR
6	NURUL HIDAYAH	KUIN UTARA
7	ASPURANI	ALALAK TENGAH
8	JAMIAH	SUNGAI JINGAH
9	NOOR HIKMAH	PANGERAN
10	ERMA FARIDAH	SURGI MUFTI
V	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	
1	NURUL HIDAYAH	PASAR LAMA
2	YANTI MIMIN NURHANA	ANTASAN BESAR
3	LISNA YANTI	MAWAR
4	NURİYATUL HILALIYAH	KELAYAN LUAR
5	NINIK PURWANTI	GADANG
6	YENNY EMY MURTY	SUNGAI BARU
7	RUSMINAH	KERTAK BARU ILIR
8	RUSLINA	KERTAS BARU ULU
9	MISRAHUL JANNAH	MELAYU
10	YULIANI	PEKAPURAN LAUT
11	SRI ENDAH BUDIASTUTIE	SEBERANG MESJID
12	NOOR AULIA, SE. HJ	TELUK DALAM

NO	NAMA SUB PEMBANTU	KELURAHAN
	PEMBINA KELUARGA	
	BERENCANA DESA	
1	YULIYATI	MANTULI
2	SRANI, HJ	KELAYAN SELATAN
3	HENY AGUSTINA	KELAYAN TIMUR
4	SANTI	TANJUNG PAGAR
5	SITI NAFISYAH	PEMURUS DALAM
6	MILAWATI	PEMURUS BARU
7	SYARIFAH AMALIA	MURUNG RAYA
8	JURIAH	KELAYAN DALAM
9	YENNI ANDAYANI	KELAYAN TENGAH
10	NORHAYATI	PEKAUMAN
11	JUMATI, S.SOS	KELAYAN BARAT
12	ELINDA NIA NOVITA	BASIRIH SELATAN
II	KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	
1	MIA KUSUMA SUSANTI	KURIPAN
2	HJ. JAITUNIAH	KEBUN BUNGA
3	HAMIDAH	KARANG MEKAR
4	NORSYIAH	SUNGAI BILU
5	ERLIA SARI SEPTIANI	SUNGAI LULUT

6	SITI MURSALIN	BENUA ANYAR
7	EMY SUKAISIH	PENGAMBANGAN
8	MARIA ULFAH	PEKAPURAN RAYA
9	YENNY RAHMAWATI	PEMURUS LUAR
III	KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	
1	FATMAWATI	KUIN CERUCUK
2	RUSDIANA	TELAWANG
3	SUHARYATI	PELAMBUAN
4	MASRIDA K	BELITUNG SELATAN
5	HERLINA	TELUK TIRAM
6	MEI NINGSIH	TELAGA BIRU
7	RUSMILAWATI	BASIRIH
8	MARDIANA	KUIN SELATAN
9	ENDANG LESTARI	BELITUNG UTARA
IV	KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	
1	NURLIYANA	ALALAK SELATAN
2	SITI AISYAH	ALALAK UTARA
3	LIES AMBAR SARI	SUNGAI MIAI
4	YULIANA	SUNGAI ANDAI
5	NORLAILY WILDAH	ANTASAN KECIL TIMUR
6	SAIYAH	SUNGAI JINGAH
7	SUSMIATI	KUIN UTARA
8	NOORASYIAH	PANGERAN
9	APRIYANTI	SURGI MUFTI
10	FITRIANI	ALALAK TENGAH
V	KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	
1	YUNI KUSUMAWATI	TELUK DALAM
2	DEASY	PASAR LAMA
3	SITI NURLIA	ANTASAN BESAR
4	EVI YULIANTI	MAWAR
5	HARIYATI	KELAYAN LUAR
6	HENNY AGUSTINA	GADANG
7	ISNANIAH	SUNGAI BARU
8	ELLYAWATI JUM'ATI	KERTAK BARU ILIR
9	DEA FEBRYANTI	KERTAS BARU ULU
10	SITI MUTMAINAH	MELAYU
11	NURUL HIDAYAH	PEKAPURAN LAUT
12	SANIAH	SEBERANG MESJID

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 273 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN OPERASIONAL PETUGAS
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB
PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA (SUB
PPKBD) TAHUN 2023

PENETAPAN OPERASIONAL PETUGAS PEMBANTU PEMBINA KELUARGA
BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PETUGAS PEMBANTU PEMBINA
KELUARGA BERENCANA DESA (SUB PPKBD)
TAHUN 2023

NO	URAIAN	BESARAN OPERASIONAL	KETERANGAN
1.	Biaya Operasional Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) oleh Kader di Wilayah kerjanya	Rp. 100.000,-	10 Bulan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA